

Inovasi Program Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan Dan Perlindungan Ibu-Anak) Untuk Perempuan Korban KDRT Dan Penurunan Aki Dan AKB Di Kabupaten Banyuwangi

Putri Robiatul Adawiyah¹

¹Universitas Muhammadiyah Jember; putri.ra@unmuhjember.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32528/nms.v1i4.115>

*Correspondensi:

Putri Robiatul Adawiyah

Email:

putri.ra@unmuhjember.ac.id

Published: Juli, 2022



Copyright: © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Sejumlah program telah disiapkan Pemkab untuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan, mulai bantuan alat usaha produktif, warung naik kelas, hingga fasilitasi izin usaha mikro. Pendampingan medis, hukum, psikososial serta berbagai program pemberdayaan agar perempuan bisa mandiri. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Pemkab Banyuwangi. Metode pencarian data dilakukan melalui wawancara kepada informan terkait data yang dibutuhkan.

Keywords: Ruang Rindu; Perlindungan; Pemberdayaan; Ibu-Anak

Abstrak: Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Inovasi Program Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan Dan Perlindungan Ibu-Anak) Untuk Perempuan Korban KDRT dan Penurunan Aki dan AKB di Kabupaten Banyuwangi. Program ini sangatlah unik dan apresiatif karena layanan Ruang Rindu bersifat komprehensif. Bukan hanya konseling dan pendampingan hukum, medis, dan psikososial untuk perempuan korban kekerasan, tapi juga ada inovasi kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan. Problem perlindungan dan pemberdayaan perempuan merupakan hal yang multisektor, tidak hanya perlindungan, tetapi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dari hulu ke hilir, pemberdayaan ekonomi perempuan penyintas kekerasan serta pemberian alat usaha produktif untuk perempuan korban kekerasan. Banyuwangi mewujudkan melalui layanan Ruang Rindu yang terintegrasi dari sejumlah program yang melakukan fungsi perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak. Banyuwangi Children Center (BCC) dan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Bengkel Sakinah untuk program pemberdayaan perempuan. Pada awalnya program ini berjalan sendiri secara parsial, namun sekarang telah diintegrasikan menjadi suatu program secara holistic dimana semua terlibat di dalamnya, mulai dari relawan BCC, P2TP2A, hingga aparat penegak hukum. Layanan tidak hanya layanan medis, hukum, dan psikososial dan rehabilitasi sosial, namun juga dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Inovasi Program Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan Dan Perlindungan Ibu-Anak) Kabupaten Banyuwangi. Program ini sangatlah unik dan apresiatif karena layanan Ruang Rindu bersifat komprehensif. (<https://surabaya.tribunnews.com/2021/04/21/luncurkan-program-ruang-rindu>)

Bukan hanya konseling dan pendampingan hukum, medis, dan psikososial untuk perempuan korban kekerasan, tapi juga ada inovasi kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan. Problem perlindungan dan pemberdayaan perempuan merupakan hal yang multisektor, tidak hanya perlindungan, tetapi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dari hulu ke hilir, melalui adanya pemberdayaan ekonomi perempuan penyintas kekerasan serta pemberian alat usaha produktif untuk perempuan korban kekerasan.

Program-program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak di Banyuwangi yang diwujudkan melalui layanan Ruang Rindu ini merupakan integrasi dari sejumlah program di Banyuwangi yang melakukan fungsi perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak. Mulai dari Banyuwangi Children Center (BCC) dan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), termasuk Bengkel Sakinah untuk program pemberdayaan

perempuan.

(<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5541289/luncurkan-ruang-rindu-menteri-bintang-inovasi-banyuwangi-patut-ditiru/2>).

Pada awalnya program ini berjalan sendiri secara parsial, namun sekarang telah diintegrasikan menjadi suatu program-program secara holistic dimana semua terlibat di dalamnya, mulai dari relawan BCC, P2TP2A, hingga aparat penegak hukum. Layanan tidak hanya layanan medis, hukum, dan psikososial dan rehabilitasi sosial, namun juga dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi. (<https://www.mnctrijaya.com/news/detail/43576/ruang-rindu-dan-mitigasi-bencana-jadi-bahan-utama-forum-anak>)

Sejumlah program telah disiapkan Pemkab Banyuwangi untuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan, mulai bantuan alat usaha produktif, warung naik kelas, hingga fasilitasi izin usaha mikro. Pendampingan medis, hukum, psikososial serta berbagai program pemberdayaan agar perempuan bisa mandiri. Data Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyebutkan, kasus kekerasan kepada perempuan dan anak di Banyuwangi pada 2018 sebesar 80 kasus, 2019 sebanyak 123 kasus, dan 2020 sebesar 65 kasus. Pada Januari-Maret 2021 sudah ada 11 laporan terkait kekerasan perempuan dan anak.

Alur pengaduan program Ruang Rindu yang mudah diakses warga. Masyarakat bisa melakukan konseling secara online maupun offline, bertemu langsung dengan konselor dari relawan Ruang Rindu. Rujukan pendampingan juga disiapkan sesuai kasusnya, apakah medis, hukum, atau psikososial, serta terdapat relawan pendamping korban kekerasan. Kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan membutuhkan dukungan dari semua pihak. Sebab, kata dia, pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan merupakan tugas bersama mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, NGO, media hingga masyarakat. Setiap upaya tindakan, langkah dan kebijakan untuk pemberdayaan dan perlindungan perempuan sangat diperlukan dan harus mendapat dukungan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi merupakan gabungan antara Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Dari perubahan tersebut, maka terbentuklah Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 sebagai acuan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Banyuwangi di bidang pelayanan sosial khususnya bagi para penyandang PMKS, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB). Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada kabupaten. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pembinaan tugas di Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(<https://spm.banyuwangikab.go.id/skpd/dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-keluarga-berencana>)

Inovasi Pelayanan Publik

Ruang Rindu merupakan inovasi program layanan publik di Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2018, Kabupaten Banyuwangi telah menjadi pelopor inovasi Mall Pelayanan Publik. Inovasi Ruang Rindu terinspirasi dari Kesuksesan Inovasi Mall Pelayanan Publik, dimana dalam satu Mall terdapat ratusan layanan yang saling terintegrasi dalam satu gedung sehingga sangat efektif dan efisien. Program Ruang Rindu juga menggabungkan beberapa program yang saling berkaitan dan sudah ada sebelumnya terkait pemberdayaan perempuan ibu dan anak di Kabupaten Banyuwangi. Adapun inovasi terkait banyaknya pelayanan yang dapat diakses di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi serta proses pelayanan publik terkait waktu, persyaratan, prosedur serta keunggulan dan inovasi dari Mall Pelayanan Publik sebagai pelayanan satu atap dan satu pintu dengan pelayanan yang ada di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Dengan harapan nantinya program ruang Rindu akan turut sukses dan menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengatasi permasalahan peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan perempuan ibu dan anak. (Adawiyah, 2019)

DPPKBP3A

Inovasi melalui program dilakukan oleh berbagai daerah terkait upaya untuk mengatasi permasalahan terkait kesejahteraan Ibu dan Anak serta dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang begitu cepat mengakibatkan kurang berkualitasnya sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah berdampak luas terhadap penyediaan anggaran dan fasilitas kesehatan, pendidikan serta ketersediaan pangan. Untuk itu, dalam menekan jumlah kelahiran yang terus meningkat agar bertambahnya kualitas sumber daya manusia maka pemerintah membuat program Keluarga Berencana (KB) untuk penduduknya. Dalam mensosialisasikan program ini pemerintah memberikan tanggung jawab tersebut kepada DP3AKB untuk disampaikan kepada khalayak masing-masing yang sudah ditetapkan setiap daerah. Bagaimana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Dalam Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana menunjukkan bahwasanya langkah-langkah komunikasi yang dilakukan Bidang Pelayanan Umum sudah baik. Ini sesuai dengan indikator strategi Komunikasi yang penulis digunakan dalam penelitian yaitu: 1) Mengenal Khalayak, yang menjadi khalayak disini adalah Pasangan Usia Subur (PUS). 2) Menyusun Pesan, ada dua jenis pesan yang

disampaikan yaitu Tujuan program KB dan Manfaat Program KB. 3) Menetapkan Metode. Metode yang digunakan adalah metode edukatif dan Redudancy (Repetition). 4) Pemilihan Media, media yang digunakan yaitu media sosial, media cetak dan media elektronik. (Ananditya, 2021)

P2TP2A

Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berperan andil dalam memberikan pembangunan karakter terhadap perempuan dan anak. Kajian yang pernah dilakukan oleh Dermawan membahas pengaturan hukum mengenai pemberian perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dan hak korban dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk kebijakan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan. Pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan telah diatur berbagai regulasi perundang-undangan yang telah ada. Memberikan perlindungan dan menghargai perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A). Penanganan yang diberikan P2TP2A adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi.(Dermawan, 2019)

PATBM

Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa baik disengaja maupun tidak disengaja yang dapat menimbulkan kerugian bahaya terhadap anak baik secara fisik maupun emosional. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang sering sekali terjadi dimasyarakat karena orang tua yang tidak bertanggung jawab, karena faktor ekonomi, faktor lahir di luar nikah, faktor stress sosial, faktor isolasi sosial, dan faktor struktur keluarga. Disinilah peran Dinas PP dan PA yang berkewajiban melindungi anak dari tindak kekerasan karena anak adalah masa depan bangsa. Dan Dinas PP dan PA mempunyai tujuan yakni untuk melindungi anak yang dibawah kemampuan dalam hal kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun perorangan. Bagaimana Peran Dinas PP dan PA dalam menanggulangi tindak kekerasan anak dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Dinas PP dan PA dalam menanggulangi tindak kekerasan anak. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap Peran Dinas PP dan PA dalam menanggulangi tindak kekerasan anak dan menganalisis Peran Dinas PP dan PA dalam upaya menanggulangi tindak kekerasan anak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Dinas PP dan PA adalah untuk menjaga melindungi anak dari tindak kekerasan dengan mengeluarkan beberapa program yakni dengan pembentukan Forum Anak Daerah, pembentukan Kota Layak Anak, dan pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), itu termasuk tujuan yang ingin dicapai dari dinas PP dan PA. Perlindungan Anak dalam perpektif hukum Islam merupakan kegiatan yang sejalan dengan hukum Islam, karena manusia dilarang untuk berbuat kekerasan terhadap anak karena anak adalah amanah yang harus dijaga, dididik dan anak merupakan titipan Allah swt yang wajib dilindungi sehingga menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. (Dewi, 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial Sembako/BPNT.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) sebagaimana dijelaskan dalam (Setkab.go.id, 2020) membagi dua program Jaringan Pengaman Sosial, program pertama adalah

bantuan sosial reguler dan program kedua program bantuan sosial non reguler yang khusus untuk COVID-19. Kedua program tersebut kemudian dibagi kembali masing-masing dalam dua bentuk. Program reguler pertama yaitu bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sosial Sembako/BPNT. (Pangaribuan, 2021).

Masyarakat beserta pemerintah mengapresiasi didirikannya platform program Ruang Rindu yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Program Ruang Rindu merupakan program yang mengintegrasikan aspek perlindungan hingga pemberdayaan perempuan. Program tersebut akan memastikan bahwa perempuan korban akan mendapatkan pelayanan yang baik dari hulu ke hilir, pemberdayaan perempuan diwujudkan demi ketahanan ekonomi mereka, serta memastikan perempuan kepala keluarga dapat menjadi tulang punggung keluarga. Ruang Rindu juga memiliki program penguatan gerakan perempuan dalam melawan ekstrimisme atau radikalisme.

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, akan dikaji Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Program Ruang Rindu untuk mewujudkan perlindungan hingga pemberdayaan perempuan Ibu dan anak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Pemkab Banyuwangi. Metode pencarian data dilakukan melalui wawancara kepada informan terkait data yang dibutuhkan.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian ini. Penelitian Kualitatif Sugiyono ialah penelitian yang mengkaji perspektif partisipan dengan suatu strategi-strategi yang mana bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ini dapat ditujukan untuk memahami suatu fenomena-fenomena sosial dari pada sudut pandang sebuah partisipan. Dengan demikian maka arti atau pengertian dari penelitian kualitatif ini ialah suatu penelitian yang dipakai untuk meneliti pada sebuah kondisi objek. Kondisi alamiah yang mana peneliti adalah sebuah instrumen kunci. Menurut Sukmadita, Dasar dari penelitian kualitatif ialah sebuah konstruktivisme yang mana berasumsi bahwa kenyataan ini berdimensi dengan jamak, interaktif dan pada suatu pertukaran pengalaman sosial yang mana dapat diinterpretasikan oleh tiap individu. Para peneliti kualitatif percaya bahwa sebuah kebenaran yaitu dinamis dan bisa ditemukan hanya dengan melalui penelaahan terhadap beberapa orang-orang melalui suatu interkasinya dengan situasi sosial pada mereka.

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh informasi seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Fokus penelitian ini adalah pembatasan masalah yang bertujuan supaya peneliti lebih fokus dan lebih konsentrasi dalam penelitian yang dipilih. Selain itu, dengan ditetapkannya fokus penelitian yang tepat dan jelas peneliti dapat memantabkan dan menjaring mana yang perlu direduksi dan mana yang perlu dikumpulkan. Fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi Program Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan dan Perlindungan Ibu-Anak) Kabupaten Banyuwangi?

2. Bagaimanakah dukungan masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hingga pemberdayaan perempuan Ibu dan anak?
3. Apa saja bentuk Inovasi Program Ruang Rindu?
4. Bagaimana Program Ruang Rindu dapat membantu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Penurunan AKI dan AKB?

Lokasi penelitian penelitian adalah: Pengguna dan Pelaksana Program Ruang Rindu Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah bagian penting dalam proses penelitian, teknik pengumpulan data ini merupakan cara yang yang di gunakan oleh peneliti untuk memperoleh data-data dalam penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teori menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari talur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dikumpulkan dari wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara. Informan yang dipilih berhubungan dengan program ruang rindu, baik dari masyarakat perempuan ibu dan anak, maupun pelaksana kegiatan program ruang rindu dari Pemkab.
2. Reduksi data adalah mencatat secara rinci dan teliti terhadap data yang diperoleh. Hal ini dikarenakan data penelitian pasti banyak catatan-catatan dan harus disaring mana yang tepat untuk di lakukan penyajian data.
3. Penyajian Data, Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data adalah proses pemberian tertulis informasi secara tepat dan ditujukan untuk memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan dalam suatu penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar mempermudah peneliti untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan atau bagian bagian tertentu dari penelitian untuk ditarik kesimpulan.
4. Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan adalah tahapan analisis setelah penyajian data, dilakukan sesudah kegiatan analisis data yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai dilapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data. Baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dll yang didapat dari hasil penelitian di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Rindu Perempuan-Ibu

Merupakan suatu program layanan yang dibuat oleh Pemkab Banyuwangi untuk Pemberdayaan dan Perlindungan Ibu-Anak. Program ini tidak hanya layanan medis, hukum, psikososial dan rehabilitasi sosial, namun juga dilengkapi dengan pemberdayaan ekonomi, serta ruang penguatan perempuan untuk melawan radikalisme yang telah menjadikan kaum perempuan

sebagai garda terdepan pelaku terorisme. Untuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan, dimulai dari bantuan alat usaha produktif, warung naik kelas, hingga fasilitasi izin usaha mikro. Pendampingan medis, hukum, psikososial, dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi agar perempuan bisa mandiri. Terdapat pula layanan Bengkel Sakinah, program penanganan masalah perempuan.

Ruang Rindu merupakan Aplikasi Perlindungan Bagi Perempuan. Aplikasi Ruang Rindu memiliki program penguatan gerakan perempuan dalam melawan ekstrimisme atau radikalisme. Saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki cukup banyak program yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi kaum perempuan seperti program UMKM Naik Kelas dan Warung Naik Kelas.

Platform Program Ruang Rindu merupakan hasil pengembangan dari beberapa layanan yang sudah terintegrasi secara online maupun offline. Ruang Rindu dengan bantuan para tim relawan, akan memberikan pendampingan secara medis, psiko-sosial dan pendampingan hukum terhadap masalah yang menimpa kaum Ibu. Selain itu platform ini adalah salah satu cara untuk mendorong pemberdayaan ekonomi serta penguatan kemandirian kaum perempuan. Ruang Rindu juga menjadi bukti langkah awal dalam menjadikan perempuan sebagai pelaku aktif di garda terdepan dalam melawan ekstrimisme dan radikalisme.

Platform ini juga memberikan kesempatan inovasi kemandirian ekonomi bagi para perempuan korban kekerasan. Bantuan alat usaha produktif gratis untuk perempuan korban kekerasan, terutama bagi perempuan yang menjadi kepala keluarga. Selain bantuan alat, pemerintah daerah juga menyediakan pelatihan dan pendampingan.

Ruang Rindu merupakan program yang holistik integratif. Penanganan kasus terkait anak dan perempuan dilakukan dalam satu program dan dikerjakan bersama sama oleh banyak stakeholder. Mulai lembaga swadaya masyarakat (LSM), tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Model holistik integratif tidak bersifat segmented, dimana masalah anak diurus lembaga sendiri, kasus perempuan sendiri, namun Program Ruang Rindu menyatukannya agar berkesinambungan dan dapat diakses dengan mudah.

Layanan Ruang Rindu merupakan integrasi dari sejumlah program di Banyuwangi yang melakukan fungsi perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak. Mulai dari Banyuwangi Children Center (BCC) dan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), termasuk Bengkel Sakinah untuk pemberdayaan perempuan. Pada awalnya program-program pemberdayaan dan perlindungan berjalan sendiri, parsial, namun sekarang telah Diintegrasikan menjadi suatu program inovatif Ruang Rindu. (<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2021/04/24/256464/menteri-pppa-luncurkan-ruang-rindu-inovasi-banyuwangi-patut-ditiru>).

Ruang Rindu memiliki alur pengaduan yang simple dan mudah diakses warga. Masyarakat bisa melakukan konseling secara online maupun offline, bertemu langsung dengan konselor dari relawan Ruang Rindu. Rujukan pendampingan juga disiapkan sesuai kasusnya, apakah medis, hukum, atau psikososial.

Ruang Rindu Perempuan-Anak

Program Ruang Rindu, selain menyediakan layanan bagi perempuan-ibu, juga memiliki layanan perempuan-anak. Untuk mewujudkan Kabupaten yang ramah anak, Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi juga melakukan upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada anak dengan membentuk forum anak se-Jawa Timur bertemu untuk membentuk agen informasi bagi teman sebayanya. Anak-anak memunculkan berbagai ide dan gagasan untuk diterapkan di kabupaten/kota masing-masing. Sehingga mampu menjadi agen penggerak bagi teman sebayanya, termasuk kelompok rentan. Para perwakilan anak ini pun belajar tentang Ruang Rindu yang sudah berjalan di Kabupaten Banyuwangi. Di sana, penanganan korban kekerasan anak dilakukan sejak dini dan pendampingan yang terstruktur. Ada psikolog serta penanganan sosial yang dilakukan pada anak-anak. Hak anak juga terus diberikan dan dikawal dengan baik. Mulai dari memastikan anak memiliki akta kelahiran sampai membentuk duta anti perkawinan anak. Mencegah terjadinya pernikahan dini, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, mengurangi angka gizi buruk. Ruang Rindu Perempuan-Anak juga memastikan anak-anak tercukupi kebutuhan gizinya. Biaya sekolahnya sampai operasional sekolah mereka baik sekolah dasar hingga bantuan pendidikan di perguruan tinggi.

Ruang Rindu Perempuan-Anak juga merupakan integrasi dari sejumlah program di Banyuwangi yang melakukan fungsi perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak. Mulai dari Banyuwangi Children Center (BCC) dan Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), termasuk Bengkel Sakinah untuk program pemberdayaan perempuan. Awalnya berjalan sendiri, parsial, sekarang diintegrasikan. Semua yang terlibat di dalamnya, mulai dari relawan BCC, P2TP2A, hingga aparat penegak hukum kerja bersama sama. Selain itu Ruang Rindu Perempuan-Anak menyediakan fasilitas layanan konseling anak, serta pendampingan informasi terkait gizi dan pendidikan anak. (<http://www.jurnalmediaindonesia.com/2021/05/hadirkan-layanan-terpadu-untuk.html>)

Melalui inovasi program Ruang Rindu ini, diharapkan program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan secara sinergis dan dapat menyelesaikan permasalahan perempuan.

Perlindungan bagi ibu dan anak juga terkait dengan upaya menurunkan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Banyuwangi dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 Angka Kematian Bayi tercatat ada sebanyak 5 dari 1000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi dari tahun 2016 - 2020 memiliki nilai yang fluktuatif. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 138 bayi yang meninggal, di Tahun 2020 jumlah kematian bayi mencapai 115 jiwa nilai ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 108 jiwa.

Pada tahun 2020 Persentase Balita yang mengalami gizi buruk di Kabupaten Banyuwangi meningkat menjadi 1,2%. Keadaan ini berpengaruh pada masih tingginya angka kematian bayi. Menurut WHO lebih dari 50% kematian bayi dan anak terkait dengan gizi kurang dan gizi buruk, oleh karena itu masalah gizi perlu ditangani secara cepat dan tepat. Perawatan gizi buruk dilaksanakan melalui rawat inap dan rawat jalan. Anak gizi buruk disertai komplikasi penyakit dirawat di Puskesmas Perawatan/ TF (Therapeutic Feeding Center) atau Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Swasta. Sedangkan anak gizi buruk tanpa komplikasi dapat dirawat jalan. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu negara.

Salah satu indikator kesehatan selain angka kematian bayi adalah angka kematian ibu, untuk terus menekan angka kematian ibu, pemerintah Banyuwangi terus melakukan terobosan agar jumlah

ibu meninggal saat melahirkan terus berkurang. Terbukti bahwa pada tahun 2020 angka kematian ibu menurun menjadi 79,7. Selama tahun 2016 – 2020 Jumlah kematian ibu terbesar terjadi pada tahun 2019 yang mengalami nilai tertinggi sebanyak 31 kasus yang berhasil menurun di tahun 2020 menjadi 18 kasus. Sama halnya dengan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) yang mencapai angka tertinggi pada tahun 2019 yaitu 135 ibu dari 100000 kelahiran hidup. Namun angka tersebut sudah berhasil turun kembali di tahun 2020 menjadi 80 ibu per 100000 kelahiran hidup.

Dengan melihat tingkat kesehatan masyarakat melalui Angka kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan Angka Usia Harapan Hidup diatas, maka diperoleh Indeks Kesehatan Kabupaten Banyuwangi tahun 2020 sebesar 0.79. Kesehatan Ibu dan Anak khususnya yang berada dalam keluarga yang tengah membutuhkan perlindungan ibu dan anak, dapat diwadahi dan diselesaikan secara solutif melalui program ruang Rindu Rindu. Program ini tengah disosialisasikan secara intens, agar semua perempuan dan anak dapat memperoleh informasi baik konseling maupun pemberdayaan sehingga kedepannya angka kekerasan pada perempuan ibu dan anak dapat diatasi dan terselesaikan serta mampu dikembangkan dan menginspirasi daerah yang lain agar terus maju dan berkembang.

SIMPULAN

Implementasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Inovasi Program Ruang Rindu (Ruang Pemberdayaan dan Perlindungan Ibu-Anak) Kabupaten Banyuwangi meskipun baru dirintis pada akhir tahun 2021 telah berjalan sangat baik dan memperoleh dukungan positif dari berbagai pihak. Program ini sangatlah unik dan apresiatif karena layanan Ruang Rindu bersifat komprehensif. Bukan hanya konseling dan pendampingan hukum, medis, dan psikososial untuk perempuan korban kekerasan, tapi juga ada inovasi kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan. Problem perlindungan dan pemberdayaan perempuan merupakan hal yang multisektor, tidak hanya perlindungan, tetapi upaya pemberdayaan ekonomi perempuan dari hulu ke hilir, pemberdayaan ekonomi perempuan penyintas kekerasan serta pemberian alat usaha produktif untuk perempuan korban kekerasan. Banyuwangi mewujudkan melalui layanan Ruang Rindu yang terintegrasi dari sejumlah program yang melakukan fungsi perlindungan dan pemberdayaan pada perempuan dan anak. Sejumlah program telah disiapkan Pemkab untuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan, mulai bantuan alat usaha produktif, warung naik kelas, hingga fasilitasi izin usaha mikro. Pendampingan medis, hukum, psikososial serta berbagai program pemberdayaan agar perempuan bisa mandiri. Diharapkan dengan adanya program Ruang Rindu ini nantinya akan meminimalisir dampak terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta mulai muncul secara berkesinambungan layanan-layanan yang terintegratif dalam pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, konseling, layanan hukum, psikologis dan layanan lainnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan upaya peningkatan kesejahteraan perempuan ibu dan anak. Kedepannya, program Ruang Rindu ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk dijadikan sebagai suatu program inovatif dan solutif dalam menyelesaikan

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, P. (2018). Inovasi Dalam Pelayanan Publik Di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. *Politico*, 18(2). doi:<https://doi.org/10.32528/politico.v18i2.1659>

-
- Ananditya, B, & Rafdeadi, R (2021). ... Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dppkbp3a) Dalam Mensosialisasikan Program *Riset Mahasiswa Dakwah Dan* ..., Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id, [Http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Jrmdk/Article/View/13475](http://Ejournal.Uin-Suska.Ac.Id/Index.Php/Jrmdk/Article/View/13475)
- Dermawan, A (2019). Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, ojs.uma.ac.id, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/2381>
- Dewi, GAT (2018). ... Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi diDinas PP dan PA, repository.radenintan.ac.id, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4889>
- Pangaribuan, Wsc (2021). Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dalam Pendistribusian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat, Eprints.Ipdn.Ac.Id, <Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/6130/>
- <https://surabaya.tribunnews.com/2021/04/21/luncurkan-program-ruang-rindu-menteri-pppa-inovasi-banyuwangi-patut-ditiru?page=all>
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5541289/luncurkan-ruang-rindu-menteri-bintang-inovasi-banyuwangi-patut-ditiru/2>
- <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2021/04/24/256464/menteri-pppa-luncurkan-ruang-rindu-inovasi>
- <https://www.mnctrijaya.com/news/detail/43576/ruang-rindu-dan-mitigasi-bencana-jadi-bahan-utama-forum-anak>
- <http://www.jurnalmediaindonesia.com/2021/05/hadirkan-layanan-terpadu-untuk.html>
- <https://jatim.telusur.co.id/detail/hadirkan-layanan-terpadu-untuk-perempuan-dan-anak-kemen-pppa-apresiasi-pemkab-banyuwangi>
- <https://rri.co.id/jember/daerah/1257713/dua-desa-di-banyuwangi-jadi-model-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak>
- <https://radarbanyuwangi.jawapos.com/read/2021/04/24/256464/menteri-pppa-luncurkan-ruang-rindu-inovasi>